



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT
JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 2308/B2/GT.00.02/2022

7 Oktober 2022

Lampiran : Tiga halaman

Perihal : Informasi Verifikasi dan Validasi Administrasi bagi Guru Belum Lulus Uji Tulis Nasional (UTN) atau Uji Kompetensi PLPG Gelombang II

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pendataan guru belum lulus UTN atau Uji Kompetensi PLPG, Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) administrasi bagi guru belum lulus UTN atau Uji Kompetensi PLPG pada tanggal 12 September s.d. 6 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut.

1. Dari 12.527 guru yang menjadi sasaran, terdapat 7.625 guru telah mengikuti verval administrasi.
2. Verval administrasi dibuka kembali bagi guru yang belum mengikuti verval pada Gelombang I.
3. Guru belum lulus UTN atau Uji Kompetensi PLPG tahun 2016 dan 2017 agar melakukan verval melalui laman <https://ppg.kemdikbud.go.id/> menggunakan akun SIMPKB masing-masing. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. terdaftar sebagai peserta PLPG yang belum lulus UTN atau Uji Kompetensi PLPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK;
 - b. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - d. masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Januari 2023.
4. Persyaratan administrasi tertera pada Lampiran I.
5. Jadwal verval administrasi bagi guru belum lulus UTN atau Uji Kompetensi PLPG Gelombang II sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Unggah berkas	10 s.d. 15 Oktober 2022
2.	Perbaiki berkas	16 s.d. 17 Oktober 2022
3.	Verval Petugas	10 s.d. 19 Oktober 2022

6. Bagi guru yang dinyatakan “DISETUJUI” selanjutnya direncanakan mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 sebagaimana jadwal terlampir pada Lampiran III.

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail

NIP 197003072002121001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP) di seluruh Indonesia; dan
4. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat PPG.

**Persyaratan Administrasi
Bagi Guru Belum Lulus UTN atau Uji Kompetensi PLPG**

- A. Syarat Administrasi bagi Guru yaitu:
1. hasil pindai (*scan*) ijazah S-1/D-4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti;
 2. hasil pindai (*scan*) SK pembagian tugas mengajar terakhir yaitu tahun ajaran 2022/2023 (asli/fotokopi legalisir Kepala Sekolah);
 3. hasil pindai (*scan*) pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000 (format terlampir).
- B. Syarat Administrasi bagi Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah yaitu:
1. hasil pindai (*scan*) ijazah S-1/D-4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti;
 2. hasil pindai (*scan*) SK Pengangkatan terakhir sebagai Kepala Sekolah (asli/fotokopi legalisir). SK tersebut dilegalisasi oleh:
 - a. Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Kepala Sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 - b. Ketua yayasan bagi Kepala Sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 3. hasil pindai (*scan*) pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000 (format terlampir).

Lampiran II Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 2308/B2/GT.00.02/2022
Tanggal : 7 Oktober 2022

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

dengan ini saya menyatakan bahwa:

Berkas yang saya lampirkam untuk keperluan verifikasi dan validasi administrasi benar dan absah adanya, dan jika dikemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2022

Meterai
Rp10.000

(.....)
NIP
NIK

Lampiran III Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 2308/B2/GT.00.02/2022

Tanggal : 7 Oktober 2022

Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2022
bagi Guru Belum Lulus Uji Tulis Nasional (UTN) atau Uji Kompetensi PLPG

No	Kegiatan	Tanggal
PEMANGGILAN PESERTA		
1.	Konfirmasi Kesediaan	28 s.d. 31 Oktober 2022
2.	Penetapan Peserta	1 November 2022
3.	Lapor Diri	2 s.d. 6 November 2022
PELAKSANAAN		
1.	Belajar Mandiri	22 Oktober s.d. 6 November 2022
2.	Orientasi	7 November 2022
3.	Wawasan Kebinekaan*)	8 November 2022
4.	Proses Konversi Mata Kuliah	9 November s.d. 9 Desember 2022
5.	E-PKS	9 s.d. 30 November 2022
UKMPPG**)		
1.	UP	17 s.d. 18 Desember 2022

Keterangan

*) dapat disesuaikan dengan jadwal di LPTK masing-masing.

***) jadwal selengkapnya akan diinformasikan kemudian.